

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Prikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, (sarjono, 2002: 243) kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok, Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui tiga pendekatan:

1. Ketentuan peranan
2. Gambaran peranan
3. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara actual di tampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan perannya.

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Agar ketertiban berlalu lintas terlaksana secara efektif maka satlantas memiliki fungsi :

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengajian masalah lalu lintas.
2. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan).
3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas di jalan raya.
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

2.2 Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan:

- 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb),
- 2) dan anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara (Sadjijono, 2008: 53).

Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota
- d. Tingkat kecamatan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan Polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polresta; dan
- d. Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pada operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

2.4 Pengertian Ketertiban Berlalu-Lintas

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

disamakan dengan ketertiban umum, Pengertian lalu lintas, menurut Djajoesman (1976:50) bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak/pindahannya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.

Alat gerak yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu yang sering disebut sebagai kendaraan. Di samping itu, kendaraan terbagi menjadi 2 jenis yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang menggunakan mesin untuk bisa berjalan. Contohnya sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak menggunakan mesin untuk bisa bergerak tetapi dengan cara menggunakan tenaga manusia atau hewan. Misalnya andong, becak, dan lain-lain

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung, Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas

Dalam hal ini ketertiban berlalu-lintas berarti keteraturan dalam berlalu-lintas dengan ketaatan yang dilakukan oleh pengendara dengan berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesame seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum, dll.

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Ketertibaban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Tinjauan tentang Upaya Menanggulangi Pelanggaran

2.5.1 Pengertian Pelanggaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memuat pembagian atas tindak pidana yaitu buku Kedua mengatur tentang kejahatan dan buku Ketiga mengatur tentang pelanggaran. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan buku Kedua disebut kejahatan dan perbuatan yang bertentangan dengan buku Ketiga disebut sebagai pelanggaran. Antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun jika dilihat dari hukuman yang diterima orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tentu saja berbeda, kejahatan diancam dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan (KBBI, 2005: 1634). Sedangkan kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (KBBI, 2005: 450). Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting*. Kejahatan adalah “delik hukum” yakni peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah delik “undang-undang” yakni peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang (G.W. Bawengan, 1973: 3). Menurut Utrecht yang dikutip oleh G.W. Bawengan menjelaskan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Sebagai contoh, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan dan sebagainya, sebelum menjelma ke dalam KUHP telah lama ada, yaitu tersebut dalam 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa. Perbuatan-perbuatan tersebut selain dicap sebagai sebuah kejahatan juga menimbulkan reaksi dari masyarakat erhadap pelakunya. Contoh tersebut hanya sebuah norma agama, namun keyakinan untuk jangan membunuh atau mencuri bukan saja dimiliki oleh sebuah agama tertentu, tetapi hidup juga dalam keyakinan setiap manusia (G.W. Bawengan, 1973: 4). Sedangkan contoh lain adalah pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM ditetapkan undang-undang sebagai sebuah pelanggaran karena melanggar Pasal 77 Ayat (1), padahal reaksi orang lain tidak selalu negatif terhadap orang yang tidak memiliki SIM. Namun, karena kepemilikan SIM dianggap sebagai bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor sehingga seseorang yang memiliki SIM dianggap layak mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Upaya Menanggulangi Pelanggaran

Sebelum menguraikan bagaimana menanggulangi suatu pelanggaran perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan dipidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Bambang Poernomo, 1985: 130). Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar. Sanksi yang dijatuhkan misalnya dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.

Adapun tindak pidana merupakan kejahatan maupun pelanggaran pada hakekatnya melekat pada kehidupan dinamis masyarakat yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, dan kemampuan atau efektifitas aparat negara serta masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam menanggulangi tindak pidana hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan dinamis mengikuti kehidupan masyarakat yang kompleks yaitu dengan upaya preventif, maupun represif. Menurut G.W. Bawengan di dalam upaya menanggulangi tindak pidana dapat dilakukan dengan tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan maupun pelanggaran, sedangkan tindakan represif adalah tindakan untuk memberantas adanya tindak pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari pengertian kedua tindakan tersebut sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan. Tindakan represif sendiri memiliki ciri-ciri preventif, maksudnya tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan pemberian sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana (G.W. Bawengan, 1977: 197). Menurut Bambang Poernomo tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perubahan melanggar hukum secara riil. Penegakan hukum preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan oleh petugas hukum baik dengan menggunakan sarana hukum maupun sarana bukan hukum (sosiologis, psikologis, kriminologis, dan lain-lain). Dengan kata lain tindakan preventif merupakan pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran sehingga orang tersebut langsung mendapat sentuhan tentang arti pentingnya taat terhadap hukum bagi kepentingan masyarakat (Bambang Poernomo, 1988: 88). Bambang Poernomo juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan represif.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif adalah tindakan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana secara represif dilakukan untuk menghukum pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman tersebut dapat berupa penjara atau denda atau bahkan keduanya (Bambang Poernomo, 1988: 90), di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan maupun kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran. Selain itu untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penanggulangan dapat meliputi 2 usaha yaitu: usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Oleh karena itu penanggulangan dapat dimaksudkan sebagai segala tindakan yang terkait pada segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan terhadap kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) (Nurdjana, 2009: 28). Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terkendali. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan, dan penyerahan perkara penuntut umum untuk dihadapkan di sidang pengadilan (Nurdjana, 2009: 28-29). Upaya penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif dan represif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan dan pelanggaran.

Politik kriminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sedangkan politik kriminal dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat (Sudarto, 1986: 114). Menurut Barda Nawawi upaya untuk menanggulangi tindak pidana dapat ditempuh dengan dua pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal serta pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

2.7 Hambatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran

Polisi terus berupaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut untuk melindungi, menciptakan keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang polisi mengalami kendala-kendala sehingga menghambat proses penanggulangan tindak pidana. Menurut Anton Tabah hambatan yang dialami oleh polisi antara lain:

- a. Belum memadainya mutu profesionalisme kepolisian di tubuh Polri, terutama apabila dihadapkan pada tugas-tugas dalam penyelidikan dan penyidikan. Kurangnya profesionalisme ini mengakibatkan polisi sering ragu-ragu dalam bertindak padahal profesionalisme itu sangat melekat pada fungsi dan tugas polisi.
- b. Lemahnya mutu dan kemampuan managerial Polri. Hal ini berakibat lemah dalam proses pengambilan keputusan dan lemah dalam mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi termasuk dalam menempatkan skala prioritas dan selektifitas.



- c. Instrumen hukum yang belum memadai. Maksudnya bahwa KUHP dan berbagai perundang-undangan banyak yang kurang antisipatif terhadap perkembangan yang terjadi.
- d. Sarana dan prasarana yang sangat minim. Maksudnya bahwa dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung, polisi masih dihadapkan pada kekurangan yang sangat serius. Termasuk biaya operasional. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme polisi.
- e. Sumber daya manusia yang belum memadai.
- f. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah. Hal ini mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat (Banurusman, 1995: 78).

2.8 Pandangan Islam Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah (Irf, 2010). Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Niat yang benar, yaitu seorang Muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Israa ayat 37

طُورًا الْجِبَالِ تَبْلُغَ وَلِنُ الْأَرْضِ تَحْرِقَ لِنُ إِنَّكَ ۖ مَرَحًا الْأَرْضِ فِي تَمْشٍ وَلَا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.(al-israa : 37)

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.

5. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.

6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.

7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi SAW.

8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemeteran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.

9. Tidak berjalan dengan satu sandal

10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu di hadapan Allah SWT.

Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua

telapak kaki. Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu:

- Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur.
- Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal.
- Beramar ma`ruf dan nahi munkar.
- Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
- Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada sesuatu ketika Nabi SAW pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan, maka ia bersabda kepada wanita: “Meminggirlah kalian, kalain tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.
- Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong di dalam tolong- menolong di dalam kebajikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalanjalan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan tempat bernaung.

- Menyingkirkan gangguan dari jalan. Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh.

Hal ini kebalikan dari sifat mukmin yang tawadhu' (rendah hati), al istikanah (tenang), tidak sombong (al kibr) dan tidak menonjolkan diri (al ghathrasah). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan AdDarimi bahwa dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya rambutnya tersisir rapi terurai sampai padatelinganya. Apabila Allah membenamkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat.

Pembahasan Sepuluh nilai adab berjalan dalam Islam menurut Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada memiliki makna yang sangat dalam apabila dirujuk dengan fenomena karakter disiplin berlalu lintas pada awal artikel ini. Niat yang benar menjadi pembuka dari adab berjalan karena niat selalu mengawali setiap perbuatan. Sebagaimana dalam nilai Islam secara umum, hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari Umar bin Khathab r.a. berkata : "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulNya, ia akan sampai pada Allah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RasulNya.dan barang siapa hijrahnya menuju dunia yang akan di perolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahnya, ia akan mendapatkan apa yang dituju. Niat yang baik dalam berkendara akan mengarahkan pada perilaku berkendara yang baik juga. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:“orang yang berkendara harus memberi salam pada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, dan rombongan yang sedikit pada yang banyak”. Sebagian ulama telah menjelaskan tentang hikmah mereka didahulukan untuk mengucapkan, ulama tersebut mengatakan, “Salamnya anak kecil kepada orang dewasa merupakan hak orang dewasa untuk dihormati dan dimuliakan dan ini merupakan adab yang sepatasnya untuk dijalankan.Demikian pula salamnya orang yang berada diatas kendaraan kepada orang yang berjalan akan mengantarkan sikap tawadhu’ pada diri seseorang yang berada diatas kendaraan dan menjauhkannya dari kesombongan. Dan salamnya orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk hukumnya disamakan dengan tuan rumah.

Memalingkan pandangan akan mengurangi kemungkinan memandang secara berlebihan, yang akan mendatangkan keinginan untuk melakukan yang lebih jauh lagi. Nilai penghormatan juga diwujudkan dalam larangan mengganggu pemakai jalan lainnya, membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menaruh gangguan di jalan agar orang yang lewat tersandung, melemparkan kotoran di tengah jalan, meletakkan duri di tengah jalan, supaya mengenai orang yang lewat; mempersempit jalan, dengan cara membuat majelis duduk yang dapat mengganggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga dan wanita yang ingin keluar; atau membatasi gerak seseorang, dan lain sebagainya.

Nilai kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk kepada cara berjalan yang normal. Cara berjalan ini secara khusus dicontohkan dalam kecepatan yang sedang, tidak menolehnoleh ke belakang, dan tidak mengesankan lemah. Karakter berkendara tersebut sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Apabila Nabi Ayub AS menuruti hawa nafsu maka dia akan meragukan Allah dan menanyakan mengapa dia tidak sembuhsembuh. Oleh karena itu, kesabaran dalam berkendara menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan perjalanan. Melalui kesabaran maka kita tidak perlu tergesa-gesa, ngebut, dan berusaha menyalip semua kendaraan agar bisa cepat sampai di tujuan. Hal ini tidak menunjukkan karakter sabar, sehingga karakter sabar ini bercirikan berkendara dengan hati-hati, dan menaati semua peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama.

Hal ini sebagaimana dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni bahwa dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia." Sikap ramah adalah sikap alamiah manusia, sebagai makhluk yang diciptakan kondisi berbeda-beda jenis dan macamnya maka salah satu kewajiban manusia adalah mengenal satu dengan lainnya agar terjadi silaturahmi. Melalui keramahan, manusia mampu melakukan

berbagai hal secara optimal, misalnya berdagang, mengajar, melayani nasabah, dan sebagainya. Berdagang dengan ramah akan membuat pelanggan menjadi lebih puas sehingga akan menjadi pelanggan yang loyal dan akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar. Mengajar dengan ramah akan membuat pelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan murid menjadi lebih nyaman dan senang sehingga motivasi belajar juga tinggi. Nasabah kita juga akan lebih senang dan puas dengan pelayanan yang ramah. Semua contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa keramahan akan membuat orang lain menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan. Termasuk dalam berlalu lintas yang membutuhkan keramahan juga. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sebagaimana uraian terkait etika di jalan di atas menyebutkan bahwa menunjukkan orang yang tersesat, tidak ngebut, dan tidak melakukan gangguan adalah etika yang diutamakan. Etika ini menunjukkan sifat ramah terhadap orang lain. Allah sudah menunjukkan bahwa salah satu contoh keramahan ada pada Rasulullah, sebagaimana firman-Nya

عَظِيمِ خُلُقٍ أَعْلَىٰ وَإِنَّكَ

Artinya : Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Qs. Al Qalam: 4).

Dalam kesempatan lain Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Aisyah r.a., dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Bersikaplah lembut (santun) dan janganlah kamu bersikap kasar dan keji."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran terhadap permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun pada kerangka berfikir ini memiliki tujuan terhadap penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas pada metode-metode dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Selatpanjang. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Peran Unit Lantas dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas

Tugas dan Fungsi Satlantas Kota Selatpanjang :

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral dikmas lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas;
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kelancaran lalu lintas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan kendaraan.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian no 23/2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Oprasional

Konsep oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengatur variabel. Konsep oprasional merupakan uraian dan konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan oprasional dari suatu penelitian.

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah peranan unit lintas polisi Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat di kota Selatpanjang.

Identifikasi dan defenisi Oprasional Variabel beserta indikator masing masing variabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Defenisi Oprasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Sub indikator
Peranan Unit Lintas Polisi Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat di kota Selatpanjang	1. Pembinaan lalu lintas kepolisian	1. Memeberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat 2. Melakukan sosialisasi dengan masyarkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dikmalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelajar, sekolah dan masyarakat 2. Melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas 3. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok masyarakat tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas
<p>3. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Lalu lintas 2. Penjagaan/pengawasan lalu lintas 3. Pengawasan lalu lintas 4. Patroli lalu lintas
<p>4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi bermotor serta pengemudi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pengetahuan calon pengemudi kendaraan bermotor 2. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor 3. Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 4. Pengumpulan data lalu lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan pengamanan pertama Tkp kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan 3. Melaksanakan kegiatan Dikmalantas kepada masyarakat pengguna jalan
6. Pengamanan dan penyelamatan pengguna jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawala dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas dan penegakan hukum bersama
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia 2. Melakukan perawatan terhadap kendaraan bermotor untuk berpatroli

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian no 23/2010